

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan dari teknologi yang secara cepat sebagai pengaruh dari globalisasi tidak dapat dipungkiri mempengaruhi manusia dalam berbagai aspek, dalam aspek transaksi, komunikasi dan kecepatan dalam memperoleh informasi. Teknologi juga mempengaruhi penggunaannya untuk dapat meraih akses yang diinginkan dengan cepat. Dengan perkembangan teknologi juga, dalam segi alat transaksi, yang pada awalnya hanya berbentuk mata uang logam dan kertas berkembang menjadi transaksi menggunakan media internet dikenal yaitu *e-commerce* yang terus meningkat dan berinovasi seiring berjalannya waktu, dengan berjalannya era digitalisasi membuat penggunaan alat pembayaran uang kertas dan juga koin beralih ke arah dunia maya dan menggeserkan alat mata uang konvensional.

Kehadiran internet dalam masyarakat memberikan dampak yang baik dalam komunikasi dan juga penurunan biaya dalam transaksi keuangan, diawali dari perkembangan *smartphone* di awal tahun 2000 mempengaruhi pada sistem pembayaran yang semakin praktis dan cepat contohnya adalah pembayaran seluler melalui *mobile banking* yang merupakan terobosan terbaru dari jasa keuangan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran dan melakukan cek informasi rekening tanpa harus mengunjungi kantor lembaga keuangan setempat dan juga perekonomian masyarakat.

Financial Technology (Fintech) adalah bentuk layanan yang berbasis kepada perangkat lunak komputer dalam memberikan jasa keuangan dan juga

perbankan.¹ Dalam perkembangan teknologi saat ini fintech atau disebut *financial technology* menjadi satu pengembangan pada bidang finansial yang menggunakan teknologi modern.² Munculnya *FinTech* berawal masalah jarak yang jauh dari akses perbankan di daerah terpencil, dan juga ketatnya peraturan yang membuat perkembangan ekonomi yang tidak merata. Tujuan dari inovasi pada teknologi finansial antara lain untuk membuat pengguna merasakan kepraktisan, kemudahan akses dan juga kenyamanan namun dengan biaya yang ekonomis.³ Selain kepraktisan dan juga penggunaan alat transaksi non tunai telah menjadi bagian dari kegiatan transaksi di Indonesia, dalam perkembangan teknologi yang pesat, tercipta *fintech* yaitu jenis perusahaan yang bergerak dalam layanan jasa keuangan yang memakai teknologi sebagai penunjang yang digunakan untuk membantu dalam memaksimalkan pemakaian teknologi dalam mempertajam, mempercepat, dan mengubah aspek pelayanan keuangan. Apa yang membedakan fintech dengan sistem finansial pada umumnya yaitu dalam metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, dan juga pengumpulan dana, sampai dengan pengolahan aset yang cepat dan juga cepat. Dapat dipahami bahwa fintech memiliki prinsip yaitu *a fusion between technology and financial services* yang membuat perpaduan antara teknologi contohnya yaitu *mobile banking* dapat mempercepat dan mempermudah transaksi.

Pola pikir konsumen menjadi salah satu terutama pada generasi milenial yang sekarang mengutamakan aspek yang bersifat lebih personal untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Kemajuan digital dan juga penggunaan *Smartphone* yang semakin banyak

¹ Astri Rumondang dkk, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Jakarta, Yayasan Kita Menulis, 2019, hlm. 2

² Christmastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. (2017). "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 20 No.1 Hal 134-136

³ Hadad, Muliawan D. (2017). *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Kuliah Umum FinTech, IBS, Jakarta.

dan menjadi kebutuhan penting masyarakat membuat perubahan tren yang cepat karena konsumen tidak perlu untuk datang ke kantor finansial dan hanya perlu membuka aplikasi finansial yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi keuangan, hanya dengan menggunakan teknologi yaitu komputer dan juga *smartphone* konsumen sudah mendapatkan dana yang dibutuhkan.

Perkembangan *fintech* semakin lebih berkembang dan memiliki banyak variasi yang membuat peningkatan penggunaannya semakin tinggi. Teknologi ini memiliki kemampuan dalam merubah atau merestrukturisasi pelayanan yang sudah ada, dalam perkembangan inovasi dalam teknologi ini pengguna diberi banyak pilihan yang dimulai dari efisiensi dan keamanan pembayaran dan juga akses layanan yang baik yang menyebabkan efisiensi biaya semakin bertambah. Hal tersebut menjadi daya tarik *fintech*, dimana kehadirannya menjadi solusi yang di prioritaskan dan memberikan pengalaman yang lebih personal kepada pengguna dengan menggunakan kemampuan teknologi digital yang memberikan nilai.⁴

Indonesia memiliki populasi yang terhitung lebih dari 260 juta, yang menjadi negara potensial dalam perkembangan *fintech* saat ini, dengan keseluruhan populasi yang berada di bawah tigapuluh lima tahun mendominasi keseluruhan populasi di Indonesia, yang disebut sebagai penduduk asli digital yang hidup dan tumbuh di era internet, dengan pengaksesan internet yang tinggi dan juga terus bertumbuh dari waktu ke waktu dengan kecepatan yang signifikan.⁵ Besar investasi perusahaan *fintech* di Indonesia yang pada tahun 2018 dipublikasikan naik dari tahun lalu sebesar menjadi 182 juta dollar yang tahun sebelumnya adalah 176 juta dollar.⁶ Pada awal

⁴ Kumail Abbas Rizvi, S Naqvi b & Tanveer,f. (2018 'is Pakistan ready to embrace fintech innovation', the Lahore journal of economics, 23(2), hlm 151-182.

⁵ Astri Rumondang dkk, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Jakarta, Yayasan kita menulis , 2019, hlm. 32

⁶ Dailysocial, 2018, dailysocial.id, <https://dailysocial.id/report/post/fintech-report-2018>, diakses 3 Juni 2021 19.00

perkembangan yaitu di tahun 2015, terdapat 50 perusahaan *Fintech* dan kemudian tumbuh lebih cepat pada tahun 2018 menjadi 165 perusahaan di tahun 2018. Jika dikategorikan dalam segmen, segmentasi terbesar yaitu adalah pembayaran digital sebesar 38% yang menyusul oleh pinjaman yang mencapai 31% lalu 8% yaitu keuangan personal dan lainnya.⁷ Perusahaan layanan jasa profesional yang terkenal di dunia yaitu *Price Waterhouse Coopers*, memberikan prediksi tentang 32 Negara dengan ekonomi terbesar yang akan datang pada tahun 2030 dan Indonesia masuk dalam posisi 5 dibawah china yang berada di posisi pertama, amerika serikat dalam posisi kedua, india di posisi ketiga dan jepang pada posisi ke 4. Hal tersebut berdasarkan pada proyeksi domestik bruto global dengan paritas daya beli

Fintech sudah mendapat perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan dengan diterbitkannya peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 dengan kewenangan otoritas jasa keuangan guna mengendalikan dan juga mengawasi pertumbuhan dari tipe usaha sektor jasa keuangan yang memakai teknologi sebagai alat transaksinya agar nasabah merasa aman.

Dalam kemajuan teknologi, alat pembayaran yang awalnya dimiliki oleh masing-masing negara dengan nilai valutasnya seperti USD,SGD Poundsterling, Rupiah, Yuan dan juga Euro, lalu dengan cepatnya perkembangan teknologi muncul sebuah mata uang digital yang menggunakan sistem *Cryptography* yang cukup rumit karena setiap transaksi yang dilakukan akan dilakukan penyandian memakai algoritma kriptografi tertentu dan tidak gampang dipindahtangankan jenis mata uang ini awalnya diperkenalkan secara independent yang rotasi yang tidak pernah diatur oleh pihak mana pun di dunia, mata uang virtual atau yang disebut *Cryptocurrency*.

⁷ Opcit hlm 33.

Cryptocurrency adalah mata uang berbentuk digital yang dipakai dalam transaksi virtual menggunakan sebuah jaringan internet, penggunaan kata “*cryptocurrency*” berasal dari dua istilah yaitu “*cryptography*” yang memiliki arti ialah kode rahasia, dan juga “*currency*” yang mempunyai definisi adalah mata uang. Berdasarkan peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Nomor 5 Tahun 2019 mengenai teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka pasal 1 ayat 7 Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya :

“Pengertian daripada Aset Kripto adalah bentuk Komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. “

Aturan ini memperkuat penjelasan bahwa bursa aset kripto berada dalam pengawasan bappeti yang memiliki kewenangan dalam penganan dan mengatur aktivitas perdagangan berjangka yang ada di Indonesia termasuk juga *trading* dalam valuta asing atau disebut forex yang tertera dalam undang-undnag Nomor 32 tahun 1997.

Salah satu pelopor dari *cryptocurrency* adalah bitcoin dan penemunya adalah Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 dalam makalahnya yaitu *Bitcoin: Sebuah sistem Uang Tunai Elektronik Peer to Peer*. Teknologi yang dipakai dalam *bitcoin* adalah blockchain, yang dikatakan oleh Satoshi Nakamoto sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sentralisasi yang dilakukan oleh bank di seluruh dunia. Perkembangan Perdagangan di internet sampai saat ini masih sangat tergantung secara eksklusif pada badan keuangan yang memiliki peran yaitu sebagai pihak ketiga yang diberikan kepercayaan dalam memproses pembayaran elektronik. Walaupun sistem ini berjalan dengan cukup baik untuk hampir semua transaksi, sistem ini masih mempunyai kelemahan bawaan dari sistem berbasis kepercayaan. Transaksi *bitcoin* pada dasarnya

melakukan sebuah transaksi secara privasi, yang membuat tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana transaksi itu dapat terjadi⁸.

Sistem ini menjadi inovasi yang baru karena memberi kemudahan orang untuk dapat melakukan transaksi tanpa melalui *trusted party* (pihak ketiga yang dipercaya seperti bank) ditopang dengan teknologi *peer-to-peer* yaitu adalah sistem layanan yang terjadi ke satu pihak ke pihak yang lain sehingga bitcoin menjadi aman tanpa intervensi. konsep yang digunakan dalam bitcoin adalah basis data yang dinamakan *blockchain* yaitu sebuah “buku besar” yang dapat dilihat semua orang untuk melihat apakah transaksi mereka sudah divalidasi dalam *blockchain* tersebut. Dalam buku besar tersebut tercatat seluruh transaksi yang telah terjadi sehingga dapat dilihat dengan mudah. Bentuk *bitcoin* adalah uang digital yang tidak berbentuk, yang data informasi harta bitcoin akan disimpan pada *server*, dan tidak ada yang bisa membelanjakan harta bitcoin tersebut karena setiap pengguna memiliki kunci rahasia, dengan kunci rahasia yang disebut dengan kriptografi. Keuntungan dari *bitcoin* kemudahan dan biaya yang murah, untuk pengguna awal yang baru memulai menggunakan *Bitcoin* mereka harus memiliki yang disebut *Virtual Wallet* yaitu sebuah wadah *bitcoin* disimpan terdiri dari 3 jenis yaitu *Soft Virtual wallet*, *Phone wallet* dan *Web Wallet*. Dompet *Bitcoin* ini sama seperti fungsi yang ada pada bank konvensional yaitu menyimpan nilai mata uang yang dimiliki setiap pengguna namun yang membedakannya adalah jika terjadi suatu tindak kejahatan bukan merupakan tanggung jawab pemerintah atau bank.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang dalam transaksi cryptocurrency jika mengambil satu contoh mata uang *Cryptocurrency* yang sudah lama berjalan yaitu *Bitcoin*, pengguna mata uang *Bitcoin* di Indonesia mencapai

⁸Techfor Id, “Mengenal Sejarah Bitcoin Dan Nilainya Dari Masa Ke Masa”, dari <https://www.techfor.id/mengenal-sejarah-bitcoin-dan-nilainya-dari-masa-ke-masa/>, diakses tanggal 13 Maret 2021, 15.00 WIB.

200.000 pengguna dan terus berkembang transaksi yang dicapai yaitu Rp 4.000.000.000,- per hari di Indonesia.⁹ Dari perkembangannya yang pesat, peraturan di Indonesia saat itu belum mengatur tentang mata uang digital ini. Namun pernyataan pemerintah Indonesia tentang mata uang digital ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menjelaskan yaitu “mata uang yang hanya bisa digunakan di Indonesia adalah rupiah dan hanya bank Indonesia yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan, mengedarkan, pencabutan dan juga penarikan rupiah.”

Februari 2019 *bitcoin* akhirnya dilihat oleh pemerintah sebagai (isi) yang menghasilkan peraturan oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Nomor 5 tahun 2019 yang menjadi payung hukum dalam pengawasan bursa aset kripto di Indonesia. Dalam prosesnya secara singkat terdapat dua cara dalam mendapatkan Mata Uang Kripto, bisa melalui dua cara yaitu :

1. Mining (Menambang)

Bitcoin tidak memiliki bank sentral dalam pengaturan sistem transaksi keuangannya¹⁰. Dalam protokol *bitcoin* mengandalkan sebuah sistem yang menggunakan kendali yang terdistribusi dengan melaksanakan verifikasi pada keseluruhan transaksi yang terjadi pada sistem. Penambang di *bitcoin* disebut *Miners* yaitu orang-orang yang menggunakan komputer dalam melakukan kalkulasi dan juga menemukan block yang ada di dalam *Blockchain*¹¹. Jika sudah selesai diverifikasi oleh *miners*, maka protokol selanjutnya adalah memberikan imbalan yaitu coin dalam bentuk *bitcoin* pada *miners* yang telah melakukan verifikasi.

⁹ Brahma, m & Darmadha, l. (2018). “LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA”. Kertha semaya : Jurnal ilmu hukum, 6(12), 1-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44085> diakses pada 1 Juni 2021, 14.45.

¹⁰ Dimaz A. Wijaya, Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency, Medan, Pusantara, 2016, hlm. 15

¹¹ Bitcoinwiki, Controlled Supply, https://en.bitcoin.it/wiki/Controlled_supply, diakses pada 6 April 2021 pukul 16.00.

Konsep dari *Mining* mengutip dari teori yang diciptakan oleh Nick Szabo yaitu teori dalam memahami sistem akurat dari *Proof-of-work* yaitu tujuan memproduksi alat pembayaran, yaitu uang yang dapat dibuat yang dapat ditukar dan juga dapat bisa digunakan kembali¹².

2. Mendapatkan aset kripto dari pihak lain

Selain Menambang ada cara lain untuk mendapatkan bitcoin yaitu melalui situs e-commerce yang menjadi bursa jual-beli yang dikenal dengan *Bitcoin Market place*. *Bitcoin Market Place* adalah situs yang menjadi tempat jual beli *bitcoin*, calon pengguna situs harus melakukan pendaftaran dengan memberikan identitas yang sesuai dan juga kartu tanda penduduk agar transaksi pengguna dapat dilacak melalui identitas yang diberikan. Untuk menyimpan uang yang sudah dibeli melalui *bitcoin wallet* yang memiliki fungsi sama seperti rekening bank, yang dapat juga untuk mengirim atau menerima token *bitcoin* dari alamat tujuan lain.

Cryptocurrency memiliki perbedaan dibandingkan dengan uang konvensional yang memiliki karakter terpusat, karena mata uang digital ini memiliki karakter yaitu desentralisasi yaitu tidak ada campur tangan pemerintah dalam pengaturannya dan tidak memiliki pihak yang menjadi perantara dalam transaksi, *Bitcoin* menjadi salah satu pelopor dalam perkembangan *cryptocurrency*. *Bitcoin* yang memakai pusat data yaitu disebut *Blockchain* tidak dikendalikan oleh satu atau lain pihak karena karakteristik yang sangat transparan untuk umum maka akan sulit untuk seseorang melakukan pemalsuan transaksi di dalam jaringan *blockchain*. Semua transaksi yang dicatat secara langsung, transparan, dan tersebar ke jutaan server. Perkembangan cepat *bitcoin* pada bulan terakhir 2013 saat *cryptocurrency* mengalami kenaikan nilai dari 100 dollar perkoin menjadi

¹² Chaum D, Blind Signature for Untraceable Payment, dalam R.L. Rivest, D. Chaum, & A.T . Sherman (1983), Hal .8

1000 dollar perkoin dalam kurun waktu 1 bulan sampai pada 2017 nilai dari bitcoin tidak mencapai 1000 dollar lalu *bitcoin* mengalami penurunan nilai pada awal tahun 2018 sebelum berada pada posisi yang aman di angka kisaran 6000 sampai 7000 dollar perkoin, sampai sekarang nilai tukar 1 bitcoin di Indonesia adalah 650 juta rupiah pada tanggal 09 Februari 2021 dan akan terus meningkat. Melihat perkembangan *bitcoin* di Indonesia, walaupun perkembangannya tergolong cepat, hukum di Indonesia masih belum memperbolehkan penggunaan *bitcoin* menjadi instrument alat pembayaran tetapi menjadi instrument komoditas digital, pada 17 Desember 2020 lalu Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau bappeti adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

Bappebti resmi mengizinkan 229 *cryptocurrency* di Indonesia. Pada 2013 berdiri salah satu sentra penukaran mata uang virtual pertama di Indonesia yang dinamakan *Bitcoin* Indonesia yang didirikan oleh 3 pendiri yaitu Oscar Dewaman, Ricky Andrian dan William Sutanto yang pada awalnya dirintis sebagai komunitas peggiat *bitcoin* lewat situs Bitcoin.co.id pada kurun waktu yaitu satu tahun kemudian, yang telah perkembangan menjadi sebuah bursa penukaran Bitcoin dan juga aset kripto yang lain dengan perkembangan jumlah anggota yang lebih dari 50,000 anggota dan rata-rata transaksi harian yang dicapai hingga 500 juta rupiah pencapaian itu menjadikan bitcoin Indonesia sebagai bursa penukaran *bitcoin* terbesar di asia tenggara¹³ Pada 2014 didirikan Indodax sebagai pengganti nama yang sebelumnya *bitcoin* Indonesia sebagai perusahaan yang berbasis teknologi yang menjadi platform jual beli aset kripto yang terbesar di Indonesia, pergantian nama ini memiliki tujuan agar dapat diterima

¹³ Rio Renata, Sejarah Bitcoin Indonesia, diakses dari <https://www.seputarforex.com/artikel/sejarah-bitcoin-indonesia-280413-38>, 14 Maret 2021, 19.55 WIB.

kalangan luas dan tidak hanya terpaku pada salah satu jenis *cryptocurrency* yang cukup beredar luas. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan bursa aset kripto untuk masuk dalam bursa pasar modal.

Jika melihat perkembangan yang terjadi sekarang dengan banyaknya minat pada Aset kripto mendorong pemerintah membuat ketentuan yang awalnya diatur dalam Peraturan menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto dan Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, perlu mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka, maka dibuat peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, bahwa dengan diciptakan peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam perkembangan usaha aset kripto dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi, maka peraturan ini dibuat dengan ketentuan teknis yang mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 6 yaitu :

“Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset Kripto adalah pasar fisik Aset Kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto.”¹⁴

Pasar komoditas adalah suatu tempat pertemuan atau pasar antara permintaan dan penawaran komoditas/barang. Bentuk yang dimaksud dari barang komoditas yaitu bahan baku dasar yang dapat diperjualbelikan dengan barang lainnya yang memiliki

¹⁴ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka

rupa sejenis. Komoditas yang ditransaksikan di dalam pasar komoditas yaitu hasil pertanian, pertambangan, kehutanan, industry, serta jasa yang sudah memiliki standar internasional¹⁵. Dalam pasal 1 ayat 1 dalam peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka adalah

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Coinbase, yaitu platform pertukaran mata uang kripto yang berasal dari amerika mendaftarkan perusahaannya di bursa Nasdaq pada 25 february 2021 untuk melakukan IPO dipicu setelah melonjaknya harga bitcoin.¹⁶ hal ini memicu platform Indodax juga ikut merencanakan proses IPO tersebut, selain indodax, tokocrypto dalam proses untuk menjadikan sebagai perusahaan publik . penawaran umum dalam pasal 1 ayat (15) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal penawaran umum adalah : “kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksananya. Setiap perusahaan membutuhkan modal (capital), baik untuk bertumbuh maupun berkembang.”¹⁷

Perusahaan selalu membutuhkan modal dalam melakukan pengembangan perusahaannya walaupun sudah memiliki modal besar dan sudah memiliki taraf perusahaan internasional, perusahaan masih membutuhkan dana dalam melakukan

¹⁵ Virtina Thionita, BBA, “Pasar Komoditas: Definisi, Manfaat Fungsi, dan Contohnya”, diakses dari https://www.finansialku.com/pasar-komoditas/#Definisi_Pasar_Komoditas, diakses tanggal 13 Maret 2021, 13.32 WIB.

¹⁶ Laurensius Marshall Saultan Sitanggang, “Meraup Untung dari kenaikan bitcoin, Coinbase selangkah lagi menuju IPO.”, <https://internasional.kontan.co.id/news/meraup-untung-dari-kenaikan-bitcoin-coinbase-selangkah-lagi-menusju-ipo> diakses tanggal 15 Maret 2021, 02.32 WIB.

¹⁷ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, IPO Right Issue & Penawaran Umum Obligasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal.1.

ekspansi usaha, seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang cepat..¹⁸ salah satu cara sebuah perusahaan untuk menggalang dana terutama dana dari masyarakat adalah melalui IPO, dalam hal ini Notaris pasar modal memiliki peran sebagai notaris penunjang pasar modal.

Notaris dalam perannya menjadi bagian dari profesi penunjang di pasar modal memiliki peran menjadi salah satu profesi yang ditunjuk menjadi salah satu yang menunjang pasar modal. Peran utama notaris di dalam pasar modal Sudah dijelaskan pada pasal 64 ayat 1 Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang menyatakan tentang profesi penunjang pasar modal yaitu:

1. Akuntan
2. Konsultan hukum
3. Penilai
4. Notaris
5. Profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”

Hingga waktu ini, masih belum ada sebuah perusahaan yang memiliki peran sebagai penyedia bursa aset kripto yang melakukan penawaran umum atau yang disebut dengan IPO. Maka dari itu hal ini membuat penulis tertarik untuk membuat pengkajian lebih lanjut lebih lanjut, dan melakukan pembahasan dan permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul **“PERAN NOTARIS DALAM PROSES INITIALLING PUBLIC OFFER (IPO) UNTUK PERUSAHAAN PENYEDIA ASET KRIPTO“**

¹⁸ Ibid..

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang timbul yaitu:

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam proses IPO pada perusahaan penyedia aset kripto?
2. Bagaimana peran Notaris pasar modal dalam proses IPO untuk perusahaan penyedia aset kripto ?

1.3. Tujuan Penelitian

Terhadap permasalahan yang diuraikan tersebut, yang membuat thesis ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dalam proses IPO untuk perusahaan penyedia aset kripto
2. Untuk mengetahui bagaimanakah peran notaris pasar modal dalam proses IPO perusahaan penyedia aset kripto..

Penelitian ialah sebuah kegiatan objektif ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁹ Sedangkan, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalur menganalisanya.²⁰

¹⁹. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hal.42.

²⁰. Ibid, hal.43.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian akan digunakan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang mengetahui apa peran notaris pasar modal dalam proses IPO untuk perusahaan aset kripto di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki tujuan agar bisa dijadikan masukan bagi pembaca dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang Proses IPO pada perusahaan aset kripto di Indonesia .

a. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan diuraikan dalam lima bab yang masing-masing terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis, dan penutup serta kesimpulan.

BAB I :PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan mengenalkan isu hukum yang tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 penulis membagi menjadi dua sub-bab dalam menjabarkan konsep yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori adalah teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian kali ini, landasan teori yang akan dibahas adalah Peran notaris dalam proses

initialing public offering pada perusahaan penyedia aset kripto
Selanjutnya pada landasan konseptual diuraikan penjelasan mengenai konsep-konsep yang penulis gunakan terkait peran Notaris pasar modal dalam proses IPO perusahaan penyedia aset kripto di Indonesia.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab III mengenai metode penelitian akan dijabarkan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sifat analisis, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini pula diuraikan hambatan-hambatan yang dialami penulis dan solusinya

BAB IV :ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV akan membahas pokok permasalahan yang menjadi penelitian dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan, teori, konsep, serta asas-asas hukum. Kemudian penulis akan menguraikan secara terperinci atas pokok permasalahan yang dalam hal ini mengenai Peran Notaris dalam proses Initialing Public Offer (IPO) untuk perusahaan penyedia aset kripto.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan penelitian secara keseluruhan dari Bab I sampai Bab IV. Kesimpulan ini merupakan hasil dari keseluruhan rangkaian penelitian yang bertujuan sebagai panduan atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga memberikan saran terhadap penelitian ini agar kedepannya dapat menjadi evaluasi dari sistem hukum secara normatif.